

RESILIENSI LARANGAN PERKAWINAN ANTARWARGA NAGARI SINGKARAK DENGAN SANIANGBAKA PERSPEKTIF *SADDU AL DZARI'AH*

Mailiza Fitria¹, Zhaky Kastia Rahmadhan², Rahmad Gunawan³, Beni Firdaus⁴, Iti Septi⁵

*Correspondence :

Email :

mailizafitria@gmail.com

zakikastiar@gmail.com

rahmadgunawan1945@gmail.com

beni.firdaus1979@gmail.com

itisepti@uca.id

Affiliation:

¹ Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

⁴ Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

⁵ Universitas Cendekia
Abditama Tangerang,
Indonesia

Article History :

Submission : 21 September
2025

Revised : 24 Oktober 2025

Accepted : 26 November 2025

Published : 31 Desember 2025

Keyword : Resilience,
Marriage Prohibition,
Saddu al-Dzari'ah

Abstract

The prohibition of marriage between residents of Nagari Singkarak and Nagari Saniangbaka is a social tradition that remains strong to this day. This prohibition stems from the historical belief that the ancestors of both nagari came from the same father, albeit different mothers, and are therefore considered to be closely related. This study aims to examine the factors that cause this prohibition to remain in place and analyze them from the perspective of *saddu al-dzari'ah*, a concept in Islamic law that aims to prevent harm. This study uses a qualitative method with a normative-sociological approach through interviews with various parties from the local community, supported by reference data from relevant books and articles. The results show that this marriage prohibition persists because of the witnesses required for violators and its relevance to the principle of *saddu al-dzari'ah*, as it aims to prevent things that can cause social and moral harm, such as kinship conflicts, social tensions, and violations of the sanctity of blood relations. The community's determination to uphold this prohibition reflects the resilience of traditions combined with Minangkabau religious and cultural values. Although some people feel disappointed because the prohibition limits their freedom to choose a life partner, in general, the community considers that this provision brings mutual benefit. Thus, the prohibition of marriage between residents of Singkarak and Saniangbaka can be understood as an implementation of the principle of *saddu al-dzari'ah* in a socio-cultural context that aims to maintain the honor, friendship, and social stability of the community.

Abstrak

Larangan perkawinan antarawarga nagari Singkarak dengan warga nagari Saniangbaka merupakan tradisi sosial yang masih bertahan kuat hingga kini. Larangan ini berakar dari keyakinan sejarah bahwa nenek moyang kedua nagari tersebut berasal dari ayah yang sama, meskipun berbeda ibu, sehingga dianggap memiliki hubungan kekerabatan dekat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor penyebab bertahannya aturan larangan tersebut dan menganalisisnya dalam perspektif *saddu al-dzari'ah*, yakni konsep dalam hukum Islam yang bertujuan menutup jalan menuju kemudharatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis melalui wawancara dengan berbagai pihak dari masyarakat setempat, serta didukung dengan data referensi dari kitab, artikel dan sumber-sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan ini tetap bertahan karena adanya saksi yang diterapkan bagi pihak pelanggar dan memiliki dasar hukum yaitu prinsip *saddu al-dzari'ah*, karena bertujuan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan sosial dan moral, seperti konflik kekerabatan, ketegangan sosial, dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kesucian hubungan darah. Keteguhan masyarakat dalam mempertahankan larangan ini mencerminkan adanya resiliensi tradisi yang berpadu dengan nilai-nilai keagamaan dan adat Minangkabau. Meskipun terdapat sebagian pihak yang merasa kecewa karena larangan tersebut membatasi kebebasan dalam memilih pasangan hidup, namun secara umum masyarakat menilai bahwa ketentuan ini membawa kemaslahatan bersama. Dengan demikian, larangan perkawinan antar warga nagari Singkarak dan Saniangbaka dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip *saddu al-dzari'ah* dalam konteks sosial budaya yang bertujuan menjaga kehormatan, silaturahmi dan stabilitas sosial masyarakat.

INTRDUCTION

Larangan perkawinan antara warga Nagari Singkarak dan warga Nagari Saniangbaka merupakan salah satu tradisi sosial yang hingga kini masih dipertahankan oleh masyarakat setempat (Dhea, 2020). Meskipun hidup di era modern dengan arus globalisasi nilai, namun masyarakat kedua nagari tersebut tetap menjaga larangan ini dengan penuh kesadaran sebagai bukti penghormatan terhadap adat leluhur. Secara historis, larangan ini berakar dari keyakinan bahwa nenek moyang kedua nagari berasal dari ayah yang sama meskipun berbeda ibu (Dhea, 2020). Hubungan genealogis tersebut dianggap sebagai ikatan darah yang menuntut penjagaan kesucian, sehingga perkawinan antarwarga kedua nagari dinilai tidak pantas dan berpotensi menimbulkan kemudharatan sosial maupun moral. Kebertahanan atau resiliensi tradisi ini tidak lepas dari beberapa faktor yang saling terkait, sehingga pelanggaran terhadap larangan ini yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap adat yang berakar dari syari'at Islam bisa dihindari (Musyafak & Nisa, 2020, p. 23).

Selanjutnya studi tentang larangan perkawinan antarwarga di Nagari Singkarak dan Saniangbaka ini telah diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu : Pertama penelitian tentang praktik larangan perkawinan antarwarga antara dua nagari di Sumatera Barat, yakni nagari Singkarak dan nagari Saniangbaka (X Koto Singkarak)(Nabila *et al.*, 2024) , kedua penelitian tentang tinjauan hukum terhadap perkawinan pada masyarakat adat kenagarian Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat (Dhea, 2020), ketiga penelitian tentang larangan perkawinan antara anak nagari singkarak dengan anak nagari Saniangbaka di Kabupaten Solok ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Saputra, 2009). Secara umum penelitian-penelitian tersebut menggambarkan bahwa larangan perkawinan antara warga nagari Singkarak dan Saniangbaka merupakan manifestasi dari kekuatan adat yang masih berperan besar dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, meskipun secara hukum Islam bertentangan dan menurut undang-undang modern, larangan tersebut bersifat tidak mengikat secara normatif.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menemukan rasionalitas hukum adat dalam perspektif *saddu al-dzari'ah* (Al-Syatibi, 1996, p. 11), dengan menelaah mekanisme sosial dan sanksi adat yang memperkuat kebertahanan tradisi larangan ini. Sehingga melalui penelitian ini akan terlihat bahwa tradisi bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga instrumen pencegahan kerusakan sosial yang memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan filosofis, dengan menghubungkan konsep fiqh klasik (*saddu al-dzari'ah*) dengan realitas sosial kontemporer, serta menyoroti fungsi sanksi sosial sebagai instrumen peneguhan nilai preventif dalam adat Minangkabau. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas legitimasi larangan, tetapi juga menjelaskan mekanisme sosial dan keagamaan yang membuat larangan tersebut tetap bertahan hingga kini, serta relevansinya dengan prinsip pencegahan kemudharatan dalam hukum Islam. Maka hal inilah yang penulis teliti, sekaligus menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

METHODS

Penelitian ini berlokasi di nagari Singkarak dan Saniangbaka kecamatan X Koto Singkarak kabupaten Solok provinsi Sumatera Barat yang menerapkan aturan melarang anak nagarinya saling melakukan perkawinan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan data utamanya didapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Ada tiga tahap dalam pengumpulan data penelitian ini: Pertama dengan desk-review, yaitu membaca artikel-artikel dan berita-berita berkenaan dengan persoalan yang dibahas. Hasil bacaan ini mengarahkan penulis untuk membuat pertanyaan penelitian dari pihak-

pihak yang diwawancarai. Kedua, melakukan observasi terhadap aturan larangan anak nagarinya saling melakukan perkawinan. Observasi dilakukan untuk memetakan data yang dibutuhkan berkenaan pemberlakuan aturan larangan anak nagarinya saling melakukan perkawinan, mulai dari asal mula pemberlakuan aturan, respon masyarakat dan sampai kepada penerapan saksi adat terhadap pelanggaran yang dilakukan. Ketiga, wawancara yang mendalam yang dilakukan dengan dua cara; pertama bertemu langsung dengan informan dan kedua, melalui wawancara via telepon ketika penulis membutuhkan data tambahan.

Setelah data terkumpul, penulis akan mengelompokkannya sesuai dengan kelompok data, dan selanjutnya akan disusun secara sistematis. Adapun dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif dan induktif. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan data secara lebih sempurna, sedangkan metode induktif digunakan untuk mengambil kesimpulan umum dari data-data subjektif yang didapatkan dari masing-masing informan penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

RESULT

Resiliensi

Secara etimologis, kata *resiliensi* berasal dari bahasa Latin "*resilire*" yang berarti "melenting kembali" atau "bangkit kembali" (Santrock, 2011, p. 36). Dalam terminologi sosial, resiliensi diartikan sebagai kemampuan individu, kelompok, atau masyarakat untuk bertahan, menyesuaikan diri, serta bangkit kembali dari tekanan, tantangan, atau perubahan tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai dasarnya (Werner & Smith, 1992, p. 5). Dengan kata lain, resiliensi menggambarkan kekuatan internal suatu sistem sosial dalam menghadapi disrupsi (perubahan secara cepat) dan tetap mempertahankan keberlangsungannya. Menurut Luthar, Cicchetti, dan Becker bahwa resiliensi adalah *a dynamic process encompassing positive adaptation within the context of significant adversity* yaitu suatu proses dinamis yang mencerminkan adaptasi positif dalam menghadapi situasi sulit (Luthar et al., 2000). Artinya, resiliensi bukan hanya tentang kemampuan untuk bertahan secara pasif, tetapi juga mencakup upaya aktif untuk menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap perubahan yang mengancam stabilitas sosial. Sementara itu, Wolin dan Wolin memandang resiliensi sebagai daya lenting moral dan sosial yang memungkinkan seseorang atau masyarakat untuk tetap teguh terhadap nilai-nilai yang diyakininya, walaupun mengalami tekanan dari luar (Wolin & Wolin, 1993, p. 15). Dalam konteks masyarakat tradisional, resiliensi tidak hanya mencakup aspek psikologis, tetapi juga kekuatan kolektif dalam menjaga identitas, sistem nilai dan tradisi budaya (Ungar, 2012, p. 13).

Dalam perspektif sosiologi budaya, resiliensi dapat dimaknai sebagai kemampuan suatu komunitas mempertahankan struktur sosial, nilai-nilai adat dan kepercayaan kolektifnya di tengah perubahan zaman. Resiliensi sosial terbentuk melalui jaringan nilai, norma, dan sistem kepercayaan yang berfungsi sebagai benteng moral dalam menghadapi pengaruh eksternal (Haryati et al., 2025, p. 15). Dengan demikian, resiliensi sosial bukanlah bentuk penolakan terhadap perubahan, tetapi upaya adaptif untuk menyeleksi dan menyaring perubahan agar tidak mengikis nilai-nilai utama dalam kehidupan masyarakat.

Lebih jauh, resiliensi sosial merupakan manifestasi dari kesadaran kolektif (*collective consciousness*) yang tumbuh dari pengalaman sejarah bersama, sistem kepercayaan dan rasa tanggung jawab sosial terhadap kelangsungan identitas budaya (Durkheim, 1984, p. 60). Dalam masyarakat tradisional seperti Minangkabau, nilai-nilai adat tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga menjadi simbol kehormatan dan martabat sosial (Syarifuddin, 1984, p. 27). Oleh karena itu, setiap

bentuk perubahan yang berpotensi melemahkan nilai-nilai adat akan direspons dengan mekanisme pertahanan sosial, seperti penguatan norma, penegakan sanksi adat dan pendidikan nilai melalui keluarga serta lembaga adat (A., 1984, p. 56).

Terakhir, resiliensi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga agar hubungan antaranggota masyarakat tetap harmonis (Rutter, 1985). Ketika nilai-nilai eksternal seperti modernisasi, rasionalisme, atau liberalisme masuk ke dalam lingkungan sosial, maka masyarakat yang resilien tidak serta-merta menolaknya, melainkan melakukan proses seleksi nilai (*value filtering*) untuk menentukan mana yang dapat disesuaikan dengan budaya lokal dan mana yang perlu ditolak (Matakena et al., 2024). Sehingga melalui proses inilah yang kemudian membuat tradisi adat tetap hidup tanpa kehilangan relevansinya.

Pelarangan

Secara umum, pelarangan merujuk pada tindakan atau kebijakan yang menghentikan atau mencegah suatu aktivitas, perilaku, atau akses terhadap sesuatu (Amir, 2018). Menurut para ahli hukum, pelarangan adalah suatu tindakan atau kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas yang memiliki wewenang untuk mengatur perilaku masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, atau keadilan dalam suatu negara atau wilayah (Ali, 2022). Dalam konteks sosiologi, pelarangan sering dilihat sebagai bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok tertentu untuk mengatur perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu budaya atau komunitas (Taufiq, 2021). Sedangkan dalam kerangka etika dan hak asasi manusia, pelarangan mungkin dilihat sebagai intervensi yang membatasi kebebasan individu, dan oleh karena itu harus dijustifikasi dengan alasan yang kuat dan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan serta dampaknya terhadap hak-hak individu (Smith et al., 2008).

Jadi bisa disimpulkan bahwa pelarangan merupakan tindakan atau kebijakan yang menghentikan atau membatasi suatu aktivitas, perilaku, atau akses terhadap sesuatu. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah, lembaga, atau masyarakat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, keadilan, kontrol sosial, atau kesehatan. Pengertian pelarangan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, dan dipahami dari berbagai perspektif seperti hukum, sosiologi, ekonomi, kesehatan, etika dan hak asasi manusia. Dalam implementasinya, pelarangan harus dijustifikasi dengan alasan yang kuat dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk konsekuensi dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Mahram

Dalam hukum Islam, istilah *mahram* (محرم) memiliki makna penting dalam pembahasan fiqh munakahat dan adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Secara etimologis, kata *mahram* berasal dari akar kata *harama* (حرم) yang berarti “diharamkan” atau “tidak diperbolehkan” (Ma'luf, 1986, p. 145). Secara terminologis, *mahram* adalah orang-orang yang haram dinikahi, baik secara mu'abbad (selamanya) maupun *mu'aqqat* (sementara). Keharaman yang bersifat mu'abbad disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan, dan persemendaan; sedangkan keharaman yang bersifat *mu'aqqat* mencakup larangan menikahi perempuan tertentu dalam kondisi atau waktu tertentu, seperti perempuan musyrik, perempuan yang sedang dalam iddah, menggabungkan dua perempuan bersaudara dalam satu pernikahan, atau menikahi istri orang (Al-Zuhaili, 1984, p. 42).

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan kategori *mahram* dalam Surat An-Nisa ayat 23, yang merinci dengan sangat jelas perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Dalam ayat tersebut, Allah SWT berfirman bahwa yang diharamkan dinikahi oleh seorang laki-laki adalah ibu, anak perempuan,

saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusunya, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu mertua, anak-anak tiri yang berada dalam pemeliharaan dari istri yang telah dicampuri, (tetapi jika belum dicampuri, maka tidak berdosa dinikahi), istri dari anak kandung dan diharamkan pula menghimpun dua saudara perempuan sekaligus. Maka ayat inilah yang menjadi menjadi dasar utama dalam penetapan hukum mengenai siapa saja perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Larangan tersebut pada dasarnya meliputi tiga bentuk hubungan, yaitu *nasab* (keturunan), *raḍa'ah* (persusuan), dan *musaharah* (persemendaan atau hubungan karena pernikahan), berikut uraiannya (al-Qurubī, 2006, pp. 99–100):

Pertama, larangan karena nasab mencakup hubungan darah langsung seperti ibu, anak, saudara, bibi dan keponakan. Hubungan ini bersifat abadi dan tidak dapat berubah oleh sebab apa pun, karena berkaitan langsung dengan kehormatan dan kelangsungan garis keturunan (*hifz an-nasab*) (Al-Zuhaili, 1984, p. 43). *Kedua*, larangan karena *raḍa'ah* (persusuan) menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membatasi hubungan biologis, tetapi juga memperluasnya pada hubungan sosial yang memiliki kedekatan emosional seperti hubungan ibu dan anak melalui penyusuan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda bahwa diharamkan karena susuan apa yang diharamkan karena *nasab*. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum-hukum keharaman akibat hubungan nasab berlaku pula terhadap hubungan persusuan (Al-Hajjaj, Muslim ibn, 1992). Artinya, ibu yang menyusui seseorang memiliki kedudukan yang sama dengan ibu kandungnya dalam hal keharaman menikah, demikian pula dengan saudara sesusuan, bibi sesusuan, dan keponakan sesusuan. Hikmah di balik ketentuan ini adalah menjaga kehormatan dan kesucian ikatan sosial yang terbentuk melalui penyusuan, agar hubungan yang menyerupai ikatan keluarga kandung tidak ternodai oleh pernikahan yang dilarang. *Ketiga*, larangan karena *musaharah* (persemendaan) berlaku bagi pihak-pihak yang terhubung melalui akad nikah (Asy-Syirazi, 1995, p. 48). Misalnya, seorang laki-laki haram menikahi ibu mertua, anak tiri dari istri yang telah digauli, menantu perempuan, serta istri ayahnya. Hubungan ini bukan karena ikatan darah, melainkan karena kehormatan yang muncul akibat akad pernikahan yang sah. Islam menempatkan hubungan persemendaan pada posisi yang mulia, karena pernikahan menciptakan keterikatan moral dan sosial yang harus dijaga kesuciannya

Dengan demikian ulama telah membagi mahram ke dalam dua kategori utama, yaitu *mahram mu'abbad* dan *mahram mu'aqqat*. Pembagian ini diperlukan untuk memahami apakah keharaman menikah bersifat permanen atau temporal. *Pertama*, *mahram mu'abbad*, yaitu orang-orang yang haram dinikahi untuk selamanya dan keharaman ini bersifat tetap dan tidak berubah oleh kondisi apa pun. *Mahram mu'abbad* mencakup tiga sebab: (a) karena *nasab*, seperti ibu, nenek dari pihak ayah maupun ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (*'ammah* dan *khālah*), serta keponakan (Al-Zuhaili, 1989, p. hal. 39-41), (b) karena persusuan (*raḍā'ah*), yaitu siapa pun yang menjadi mahram melalui susuan sebagaimana berlaku pada nasab, (Al-Bukhārī, 1987) dan (c) karena persemendaan (*muṣāharah*), seperti ibu mertua, menantu perempuan, anak tiri (apabila ibunya telah digauli), dan istri ayah atau istri anak (Al-Zuhaili, 1989, p. hal. 41). *Kedua*, *mahram mu'aqqat*, yaitu mereka yang haram dinikahi hanya untuk sementara waktu. Keharamannya akan hilang ketika penyebabnya hilang. Contoh *mahram mu'aqqat* antara lain perempuan yang sedang berada dalam masa iddah, perempuan yang masih berstatus istri laki-laki lain, penjumlahan dua perempuan bersaudara dalam satu akad, perempuan kelima ketika seorang laki-laki masih memiliki empat istri, serta wanita musyrik menurut sebagian pendapat (Al-Zuhaili, 1989, p. hal. 43-45) Keharaman ini bersifat temporal dan terkait kondisi tertentu yang dapat berubah sesuai situasi. Berarti bisa dipahami bahwa pembahasan mengenai mahram tidak hanya mencakup dasar nash al-Qur'an dan hadis, tetapi juga mencakup klasifikasi fiqh

yang membantu memahami ruang lingkup pergaulan, aurat, dan hukum safar dalam Islam. Penjelasan ini memperkuat bahwa aturan mahram merupakan bagian penting dari syari'at Islam dalam menata hubungan keluarga dan menjaga kemaslahatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Saddu al-Dzari'ah

Jika dikaji secara etimologi *Saddu al-Dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk *idhafah* (frase) yang terdiri dari dua kata yakni *Saddu* (سد) dan *Dzari'ah* (الذريعة). Kata *Saddu* (سد) merupakan kata benda abstrak (mashdar) dari سدا - يسد - سد yang memiliki arti menutup, mengunci atau menyumbat (Munawir, 2008). Sedangkan kata *Dzari'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti perantara (*washilah*)(Munawir, 2008), yang dijadikan sarana atau jalan menuju suatu yang lain.

Imam asy-Syatibi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *saddu al-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*) (Asy-Syatibi, n.d.). Dengan ungkapan yang senada, menurut Imam asy-Syaukani bahwa yang dimaksud dengan *saddu al- dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*)(Asy-Syaukani, 1994) Pengertian seperti ini didukung juga oleh Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, mereka berdua berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *saddu al- dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang (Yahya & Fathurrahman, 1986).

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *saddu al-dzari'ah* sebagai hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum syara'. Ulama Malikiyyah dan ulama Hanabillah menyatakan bahwa *saddu al- dzari'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' (Al-Zuhaili, 1986, p. hal. 823-829). Sementara pada golongan Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Syi'ah hanya menerima *saddu al-dzari'ah* dalam masalah tertentu dan mereka tidak menjadikannya sebagai dalil dalam masalah-masalah lain. Misalnya, Imam Syafi'i membolehkan seseorang yang kena *udzur*, seperti sakit dan musafir meninggalkan shalat Jum'at dan menggantikannya dengan shalat zhuhur (Al-Syatibi, 1980, p. hal. 194-198).

Menurut Imam Ibnu Qayyim bahwa *saddu al dzari'ah* itu ada empat macam, yaitu yang pertama: sesuatu yang sejak semula dapat mengantarkan kepada mafsadat, seperti minum khamar bisa membuat mabuk, kedua: sesuatu yang awalnya hanya media sesuatu yang boleh, namun menjadi perantara mafsadat, seperti jual beli untuk membolehkan riba, ketiga: sesuatu yang pada dasarnya perantara sesuatu yang boleh tanpa disertai tujuan mafsadat, namun cenderung kepada mafsadat seperti shalat di depan kuburan, dan yang ketiga : sesuatu yang dasarnya perantara sesuatu yang boleh tanpa disertai tujuan mafsadat namun terdapat kemungkinan mafsadat tetapi sisi mashlahatnya lebih dominan seperti memandang perempuan yang dipinang (al-Jawziyyah, 1991). Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *saddu al- dzari'ah*, yang merupakan salah satu dari teori penetapan hukum Islam, adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang maupun suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya sudah dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

DISCUSSION

Larangan perkawinan antara warga Nagari Singkarak dan Saniangbaka merupakan salah satu tradisi adat yang hingga kini masih dipertahankan oleh masyarakat di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat. Tradisi ini berakar pada kisah sejarah lisan yang telah diwariskan secara turun-temurun, dan menjadi bagian penting dari identitas sosial kedua nagari tersebut. Asal

mula larangan ini berawal dari cerita tentang seorang raja yang dahulu memerintah di wilayah danau Singkarak dan memiliki dua orang istri yang masing-masing tinggal di dua nagari berbeda, yaitu di Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka (Z. K. Rahmadhan, personal communication, 2025).

Menurut penuturan para ninik mamak dan tokoh adat setempat, kedua istri raja tersebut masing-masing melahirkan keturunan yang kemudian berkembang menjadi dua kelompok masyarakat besar, yakni masyarakat nagari Singkarak dan masyarakat nagari Saniangbaka (Dhea, 2020). Walaupun secara geografis mereka terpisah oleh danau, hubungan darah yang mengikat keturunan kedua istri tersebut diyakini sangat kuat. Mereka dianggap berasal dari satu garis keturunan (satu ayah, berbeda ibu), sehingga masyarakat adat menganggap hubungan antar warga kedua nagari ini sebagai hubungan sesaudara (*saparuik*) (Z. A. Dt. Marajo, personal communication, 2025).

Seiring berjalannya waktu, kedua nagari ini tumbuh menjadi dua komunitas yang memiliki kemiripan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Kesamaan tersebut terlihat dalam bahasa, sistem kekerabatan, adat istiadat, serta gaya hidup sehari-hari. Bahkan dalam struktur sosial dan adatnya, kedua nagari memiliki pola kepemimpinan adat dan sistem suku yang hampir identik (Z. K. Rahmadhan, personal communication, 2025). Kesamaan tersebut memperkuat keyakinan masyarakat bahwa kedua nagari ini berasal dari akar genealogis (silsilah) yang sama, sehingga perkawinan antar warga keduanya dipandang sebagai hal yang tidak pantas dan melanggar norma adat (Z. A. Dt. Marajo, personal communication, 2025).

Berdasarkan pandangan adat Minangkabau, perkawinan yang terjadi di antara orang yang dianggap *saparuik* (satu keturunan) adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kemurnian garis keturunan (Sari, 2018). Oleh sebab itu, para pemuka adat menetapkan larangan kawin antara warga nagari Singkarak dan Saniangbaka sebagai bentuk penghormatan terhadap garis darah leluhur serta upaya menjaga kehormatan nagari. Lebih lanjut bahwa larangan ini bukan hanya memiliki nilai genealogis, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial yang kuat.

Kemudian bahwa salah satu aspek yang memperlihatkan keteguhan masyarakat nagari Singkarak dan Saniangbaka dalam mempertahankan larangan perkawinan antar anak nagari adalah keberadaan sanksi sosial yang tegas terhadap para pelanggarnya (Z. A. Dt. Marajo, personal communication, 2025). Sebelumnya bahwa, dalam sistem sosial adat Minangkabau, sanksi memiliki fungsi moral sekaligus preventif, yakni untuk menjaga kehormatan nagari (*marwah nagari*) dan memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dihormati oleh setiap warga. Sanksi tersebut tidak bersifat administratif atau material, melainkan sanksi sosial kultural yang berakar pada prinsip pengucilan (*ostracism*) dan penolakan sosial terhadap pelanggar (A., 1984, p. hal. 56-59).

Bagi pasangan yang melanggar larangan perkawinan antara warga nagari Singkarak dan Saniangbaka, masyarakat adat menetapkan ketentuan yang sangat ketat. Di mana mereka tidak diizinkan menetap di nagari asalnya, baik di nagari Singkarak maupun di Saniangbaka dengan alasan apapun. Keputusan ini didasarkan pada pandangan bahwa tindakan melanggar larangan adat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan leluhur dan pengabaian terhadap kesepakatan sosial yang diwariskan turun-temurun (Z. K. Rahmadhan, personal communication, 2025). Dengan demikian, larangan tinggal di nagari sendiri merupakan simbol penegakan nilai-nilai moral dan bentuk penegasan terhadap norma adat yang dilanggar.

Walaupun demikian, masyarakat setempat masih memberikan batasan kemanusiaan dan kekeluargaan, yakni pelanggar tetap diperbolehkan mengunjungi keluarga yang tinggal di nagari asalnya, namun dengan ketentuan bahwa mereka tidak diperkenankan untuk menginap. Jika seseorang yang melanggar larangan ini kedapatan bermalam di wilayah nagarinya, maka ia akan langsung diusir oleh masyarakat adat sebagai bentuk penegakan norma dan penghormatan terhadap

keputusan kolektif nagari (Z. K. Rahmadhan, personal communication, 2025). Tentu saja kebijakan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara ketegasan adat dan rasa kemanusiaan yang masih dijaga dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Yang menariknya adalah bahwa sanksi ini bersifat permanen dan tidak dapat ditebus dengan harta, permohonan maaf, atau intervensi pihak mana pun. Tidak ada mekanisme “penebusan adat” seperti dalam pelanggaran adat lainnya yang memungkinkan pelaku memulihkan status sosialnya melalui denda atau ritual adat tertentu. Ketentuan ini menandakan bahwa pelanggaran terhadap larangan perkawinan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kehormatan leluhur dan kesucian hubungan kekerabatan antar warga nagari.

Dari sudut pandang sosiologis, keberadaan sanksi sosial semacam ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control*) yang efektif untuk menjaga stabilitas norma dalam masyarakat (Maulida, 2025). Sanksi tersebut menumbuhkan efek jera dan sekaligus memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan leluhur. Selain itu, penerapan sanksi permanen ini juga memperlihatkan adanya resiliensi sosial, yakni keteguhan masyarakat adat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan moral di tengah arus modernisasi yang cenderung menuntut rasionalisasi terhadap praktik-praktik adat.

Sejatinya bahwa masyarakat meyakini dengan melanggar larangan tersebut dapat menimbulkan berbagai kemudharatan, seperti tidak adanya perkembangan dari segi ekonomi dan keturunan, ketidakharmonisan sosial serta murka dari leluhur (T. Mulyani, personal communication, 2025). Karena itu, sanksi sosial bagi pelanggar adat ini cukup berat berupa pengucilan, penolakan oleh kaum, atau tidak diakuinya perkawinan tersebut dalam adat nagari. Mekanisme sanksi ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial agar masyarakat tetap patuh terhadap ketentuan adat yang diwariskan turun-temurun (Fadli, 2024). Dalam konteks yang lebih luas, larangan ini mencerminkan bentuk resiliensi sosial dan budaya masyarakat Minangkabau dalam menjaga nilai-nilai adat. Meski zaman telah berubah dan pengaruh modernisasi semakin kuat, namun masyarakat nagari Singkarak dan Saniangbaka tetap mempertahankan larangan tersebut sebagai simbol identitas dan ketaatan terhadap leluhur. Artinya bahwa, asal usul larangan perkawinan antara warga nagari Singkarak dan Saniangbaka tidak hanya bersumber dari legenda lokal, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, moral dan spiritual yang memperlihatkan bagaimana masyarakat adat membangun sistem hukum dan norma mereka sendiri untuk menjaga keharmonisan dan kelangsungan kehidupan sosial berdasarkan warisan leluhur.

Selanjutnya larangan perkawinan antara warga nagari Singkarak dan Saniangbaka yang disertai dengan penerapan sanksi sosial menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip *saddu al-dzari'ah* dalam system hukum Islam. *Saddu al-dzari'ah* yang secara etimologis berarti “menutup jalan”, sedangkan secara terminologis dipahami sebagai upaya preventif untuk menutup segala bentuk perbuatan yang secara potensial dapat mengantarkan pada kemudharatan atau kerusakan sosial dan moral (Al-Syatibi, 1996, p. 11). Prinsip ini merupakan salah satu bentuk rasionalitas hukum Islam yang menekankan aspek kehati-hatian dalam mencegah terjadinya *mafsadah* (kerusakan) sebelum ia benar-benar terjadi. Dengan demikian secara kolektif masyarakat nagari Singkarak dan Saniangbaka memandang larangan perkawinan antar anak nagari sebagai langkah preventif untuk menjaga kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*).

Selain itu, bagi pihak pelanggar yang telah memilih untuk menikah dengan warga dari nagari yang dilarang, konsekuensi sosial yang diterima kerap dianggap terlalu berat. Larangan untuk menetap di nagari asal dan ketentuan bahwa mereka hanya boleh berkunjung tanpa diizinkan menginap sering kali menimbulkan perasaan terasing, kehilangan identitas sosial, bahkan keterputusan hubungan emosional dengan komunitas tempat mereka dibesarkan (Z. K. Rahmadhan, personal communication,

2025). Dari sudut pandang mereka, sanksi yang bersifat permanen dan tidak dapat ditebus dengan apapun menunjukkan kekakuan sistem adat yang kurang memberikan ruang bagi rekonsiliasi sosial atau penyesuaian terhadap perubahan nilai-nilai kemasyarakatan yang lebih inklusif (Dahri et al., 2024, p. 31).

Namun, dari perspektif masyarakat adat secara umum, keberlakuan sanksi tersebut justru menjadi simbol dari komitmen kolektif untuk menjaga integritas dan kesucian garis keturunan, serta mencegah potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat pernikahan yang dianggap melanggar norma genealogis (Efrianto, 2024, p. 111). Pandangan ini didukung oleh prinsip *saddu al-dzari'ah* dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya menutup segala jalan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan sosial dan moral. Sehingga ketegangan antara kelompok yang menolak dan mereka yang mendukung larangan ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks antara aspirasi modern yang menuntut kebebasan individu dan kekuatan tradisi yang menekankan nilai kolektif serta keharmonisan sosial. Walaupun perbedaan pandangan tersebut terus berlangsung, hingga kini larangan ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan moral masyarakat setempat, menandakan bahwa resiliensi adat masih memiliki daya hidup yang kuat dalam menghadapi arus perubahan zaman.

Lalu dalam konteks masyarakat adat di Nagari Singkarak dan Saniangbaka, larangan perkawinan antar warga dua nagari tersebut dapat dimaknai sebagai implementasi nilai-nilai preventif sebagaimana ditekankan dalam konsep *saddu al-dzari'ah*. Masyarakat adat meyakini bahwa perkawinan antara dua pihak yang masih dianggap memiliki hubungan darah dari satu garis keturunan yakni keturunan seorang raja yang dahulu memiliki dua istri di kedua nagari itu berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap norma genealogis, konflik sosial, serta terganggunya keharmonisan hubungan antar nagari (T. Mulyani, personal communication, 2025). Oleh karena itu, penetapan larangan ini berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan munculnya fitnah, pertikaian dan perpecahan sosial di masa depan.

Sanksi sosial yang diterapkan terhadap pelanggar juga memperkuat fungsi preventif tersebut. Dengan melarang pelaku menetap di nagari asal dan menolak setiap bentuk toleransi terhadap pelanggaran, masyarakat menegaskan pentingnya menjaga kemurnian nilai adat dan kehormatan nagari. Sikap tegas ini sejalan dengan tujuan *saddu al-dzari'ah*, yakni menutup segala jalan menuju kemafsadatan (*dar' al-mafasid*). Penerapan sanksi permanen tanpa adanya jalan penebusan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap norma ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap tatanan sosial dan moral masyarakat adat.

Lebih lanjut dari perspektif hukum Islam, pendekatan masyarakat adat ini dapat dikategorikan sebagai upaya perlindungan terhadap kemaslahatan sosial (*maslahah 'ammah*), karena larangan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyulitkan, tetapi justru untuk memelihara keharmonisan, mencegah konflik dan menjaga marwah serta identitas nagari (Munif, 2020). Dengan demikian, substansi nilai yang terkandung dalam larangan ini bersifat konstruktif dan sesuai dengan semangat hukum Islam yang mengutamakan pencegahan terhadap kemudharatan. Lebih jauh, praktik ini juga menggambarkan adanya asimilasi antara nilai adat Minangkabau dengan prinsip hukum Islam. Ungkapan *adat yang basandi syara', syara' basandi Kitabullah* menjadi dasar filosofis bagi masyarakat dalam menafsirkan tindakan-tindakan sosial, termasuk dalam hal perkawinan (Latif, 2023). Maka, larangan perkawinan antara warga Singkarak dan Saniangbaka bukanlah bentuk penolakan terhadap syari'at, melainkan ekspresi lokal dari prinsip syari'at yang diterapkan melalui pendekatan adat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan yang disertai sanksi sosial tersebut merupakan bentuk nyata penerapan prinsip *saddu al-dzari'ah* dalam konteks lokal, di mana

masyarakat adat berupaya menutup segala kemungkinan yang dapat menimbulkan kerusakan sosial, menjaga kehormatan leluhur, serta mempertahankan keseimbangan dan keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Larangan ini tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk pembatasan kebebasan individu, tetapi lebih sebagai mekanisme sosial untuk menjaga tatanan moral dan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Artinya, masyarakat memandang bahwa menjaga nilai-nilai kolektif dan kehormatan sosial jauh lebih penting dibandingkan kepentingan pribadi. Sikap ini menunjukkan bahwa prinsip *saddu al-dzari'ah* tidak hanya relevan dalam hukum Islam normatif, tetapi juga hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehati-hatian (*ihtiyath*) serta pencegahan terhadap potensi konflik dan disintegrasi sosial.

CONCLUSION

Larangan perkawinan antarwarga nagari Singkarak dan Saniangbaka merupakan bentuk keteguhan masyarakat adat dalam mempertahankan nilai-nilai leluhur di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Tradisi ini berakar pada keyakinan genealogis bahwa kedua nagari berasal dari satu garis keturunan, sehingga perkawinan di antara keduanya dianggap melanggar norma kesucian hubungan darah dan kehormatan adat. Keberlanjutan larangan ini menunjukkan resiliensi sosial masyarakat, yaitu kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai tradisional dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Sanksi sosial yang diberlakukan bagi pelanggar dengan tidak diizinkannya menetap dan dilarang menginap di nagari asal telah mencerminkan kuatnya sistem kontrol sosial yang berfungsi menjaga stabilitas dan moralitas komunitas. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini selaras dengan konsep *saddu al-dzari'ah*, yaitu upaya mencegah terjadinya kemudharatan dan menjaga kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*). Artinya, larangan ini bukan sekadar tradisi lokal, melainkan bentuk kehati-hatian moral dan sosial yang berakar pada prinsip syari'at. Dengan demikian, tradisi ini memperlihatkan bahwa nilai adat Minangkabau yang berlandaskan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* masih hidup dan relevan hingga kini. Larangan tersebut menjadi simbol kearifan lokal yang mampu menyatukan adat dan agama dalam menjaga martabat, kesucian, serta keharmonisan sosial masyarakat di dua nagari tersebut.

REFERENCES

- A., Navis. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Press.
- al-Jawziyyah, I. Q. (1991). *l'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Qurṭubī, A. 'Abd A. M. ibn A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 5). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Bukhārī. (1987). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī no. 2645* (Muṣṭafā Dīb al-Bughā, Ed.). Dār Ibn Kathīr.
- Al-Hajjaj, Muslim ibn. (1992). *Saḥīḥ Muslim, Kitāb ar-Rada', no. 1444*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Al-Syatibi. (1996). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* ('Abdullah Darraz, Ed.). Dar al- Ma'rifah.
- Al-Syatibi, A. I. (1980). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*,. Dar al- Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, W. (1984). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*,. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Amir, M. (2018). Konsep Netralitas Terhadap Ketentuan Pelanggaran Disiplin Aparat Sipil Negara. *Petitum*, 6(2), 87–97.
- Asy-Syatibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Vol. 4). Daar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Asy-Syaukani, M. bin A. (1994). *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min 'Ilm al-Ushul*. Daar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Asy-Syirazi, A. I. (1995). *Al-Muhadzdzab fi Fiqh asy-Syafi'i* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Dahri, M., Chandra, F., & Sari, F. K. (2024). *Filsafat Adat*. Meja Ilmiah Publikasi.

- Dhea, T. (2020). *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Singkarak Kabupaten Solok Sumatera Barat*. [Disertasi]. Universitas Islam Riau.
- Dt. Marajo, Z. A. (2025). *Resiliensi Larangan Perkawinan Antar Warga Nagari Singkarak dengan Saniangbaka Perspektif Saddu a-Dzari'ah* [Personal communication].
- Durkheim, É. (1984). *The Division of Labor in Society*. Free Press.
- Efianto, G. (2024). *Hukum Adat*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Fadli, M. (2024). Pengakuan Dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat Dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), 283–314.
- Haryati, T. A., Zuhri, A., & Mutohharoh, A. (2025). *Dinamika Resiliensi dan Spiritualitas Penganut Agama Lokal di Indonesia*. UIN KH. Abdurrahman Wahid.
- Latif, H. M. (2023). *Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah (Syara Mengato Adat Memakai)*. PT Salim Media Indonesia.
- Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work. *Child Development*, 71(3), 543–562.
- Ma'luf, L. (1986). *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Dar al-Masyriq.
- Matakena, F., Pariela, T. D., & Darakay, Y. (2024). Kosmologi Negeri dan Resiliensi Sosial Masyarakat Pulau: Upaya Pengelolaan Konflik dan Damai Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 191–201.
- Maulida, K. (2025). Kriminalitas dan Hukum: Perspektif Sosiologi Terkait Kontrol Sosial dan Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 14–28.
- Mulyani, T. (2025). *Resiliensi Larangan Perkawinan Antar Warga Nagari Singkarak dengan Saniangbaka Perspektif Saddu a-Dzari'ah* [Personal communication].
- Munawir, A. W. (2008). *Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif.
- Munif, A. (2020). Implementasi Konsep Maṣlaḥah 'Ammah dalam Tradisi Sosial Masyarakat Muslim. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 210.
- Musyafak, N., & Nisa, L. C. (2020). *Resiliensi Masyarakat Melawan Radikalisme; Aksi Damai dalam Konflik Agama*. Lawwana.
- Nabila, D., Eficandra, E., & Zulkifli, Z. (2024). Customary Intervention in Marriage Prohibition: A Study of the Prohibition of Abstinence Marriages in Nagari Singkarak and Nagari Saniangbaka, X Koto Singkarak. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 5(3), 216–220.
- Rahmadhan, Z. K. (2025). *Resiliensi Larangan Perkawinan Antar Warga Nagari Singkarak dengan Saniangbaka Perspektif Saddu a-Dzari'ah* [Personal communication].
- Rutter, M. (1985). Resilience in the Face of Adversity: Protective Factors and Resistance to Psychiatric Disorder. *British Journal of Psychiatry*, 147(3), 598.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-Span Development* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Saputra, D. (2009). *LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI SINGKARAK DENGAN ANAK NAGARI SANIANGBAKA DI KABUPATEN SOLOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. [Tesis]. Universitas Andalas.
- Sari, E. K. (2018). *Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah* [Disertasi]. AIN Curup.
- Smith, Asplund, & Marzuki. (2008). *Hukum hak asasi manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia*. Universitas Islam Indonesia.
- Syarifuddin, A. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98.
- Ungar, M. (2012). *The Social Ecology of Resilience: A Handbook of Theory and Practice*. Springer.
- Werner, E. E., & Smith, R. S. (1992). *Overcoming the Odds: High Risk Children from Birth to Adulthood*. Cornell University Press.

- Wolin, S., & Wolin, S. (1993). *The Resilient Self: How Survivors of Troubled Families Rise Above Adversity*. Villard Books.
- Yahya, M., & Fathurrahman. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*. PT. Al-Ma'arif.